



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN HAFIZ AL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu diadakan Program pendidikan Hafiz Al-Qur'an di Kota Padang;
- b. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan Program Pendidikan Hafiz Al-Qur'an secara sistematis, terarah dan berkesinambungan perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Pendidikan Hafiz Al Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, diakhiri dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM
PENDIDIKAN HAFIZ AL QUR'AN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.

5. Hafiz adalah penghafal Al-Qur'an
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah pendidikan oleh jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
15. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
16. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
17. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan.
18. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

20. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an Kota Padang.
21. Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SD, adalah Siswa SD /Madrasah Ibtidaiyah (MI) se Kota Padang.
22. Siswa Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP /Madrasah Tsanawiyah (MTs) se Kota Padang.
23. Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA/ SMK/Madrasah Aliyah se Kota Padang

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Program Pendidikan Hafiz Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia;
- (2) Program Pendidikan Hafiz Al-Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dan menghafal Al-Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an;
- (3) Sasaran Program Pendidikan Hafiz Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN HAFIZ AL-QUR'AN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Program Pendidikan Hafiz AI-Qur'an.
- (2) Penyelenggaraan Program Pendidikan Hafiz AI-Qur'an oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

Program Pendidikan Hafzi AI-Qur'an adalah merupakan muatan lokal.

BAB IV TENAGA KEPENDIDIKAN HAFIZ AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Tenaga kependidikan Hafiz AI-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Hafiz AI-Qur'an pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.

- (2) Tenaga kependidikan Hafiz Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan serta menilail hasil pembelajaran pendidikan Hafiz Al-Qur'an.
- (3) Tenaga kependidikan Hafiz Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga kependidikan yang khusus diangkat untuk melaksanakan pendidikan Hafiz Al-Qur'an.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN HAFIZ AL-QUR'AN

Pasal 6

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Hafiz Al-Qur'an.

BAB VI

EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, dilakukan evaluasi pendidikan Hafiz Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Hafiz Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Peserta didik yang telah mengikuti Pendidikan Hafiz Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal, dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh satuan penyelenggara pendidikan tersebut.
- (2) Sertifikat Pendidikan Hafiz Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi.
- (3) Tata cara pemberian sertifikat Pendidikan Hafiz Al-Qur'an diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah hafal 3 (tiga) Juz Al-Qur'an.
- b. Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah hafal 5 (lima) Juz Al-Qur'an.
- c. Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah hafal 7 Juz Al-Qur'an.

BAB VII
PENDANAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 10

- (1) Pendanaan Pendidikan Hafiz Al-Qur'an merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran Pendidikan Hafiz Al-Qur'an.
- (3) Penyediaan anggaran Pendidikan Hafiz Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Unit Kerja Terkait, Camat, KUA, Lurah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Hafiz Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Unit Kerja Terkait, Camat, Lurah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Hafiz Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Bagi peserta didik Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang mampu menghafal ayat Al-Qur'an sesuai dengan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9, dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang ada di Kota Padang sesuai dengan keinginan peserta didik.
- (2) Bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah yang mampu menghafal ayat Al-Qur'an sesuai dengan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9, dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang ada di Kota Padang sesuai dengan keinginan peserta didik.

- (3) Bagi peserta didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah yang mampu menghafal ayat Al-Qur'an sesuai dengan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9, dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang ada di Kota Padang sesuai dengan keinginan peserta didik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Desember 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

D t o

H. SYAFRIL BASYIR, SH
Pembina Utama Muda,
Nip. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 33.